

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang didasarkan atas hukum, dalam konsep negara hukum idealnya hukum diharuskan untuk menyertai segala dinamika kehidupan masyarakat nya. Negara hukum harus bisa menjamin dan melindungi hak asasi manusia sehingga semua orang mempunyai hak dan perlakuan yang setara di mata hukum. Seiring dengan prinsip *equality before the law*, maka setiap masyarakat berhak mendapatkan segala perlakuan yang setara di hadapan hukum, termasuk bagi masyarakat kurang mampu.<sup>1</sup>

Dalam realitas sosial terdapat situasi-situasi tertentu yang membuat tidak mencakup keseluruhan lapisan masyarakat dapat dengan mudah untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan, seperti halnya kesulitan bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial untuk memahami hukum dan membayar seorang advokat. Ketidakmampuan ini menjadi penyebab tidak adanya *equal treatment* di hadapan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Daron Acemoglu dan Alexander Wolitzky, “A Theory of Equality Before the Law,” *The Economic Journal* 131, no. 636 (4 Mei 2021): 1429–65.

<sup>2</sup> Zubir, Muhammad Firdaus, dan Syauqas Rahmatillah, “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Uu No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Di Lbh Kota Langsa,” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (12 Juni 2021): 87–107.

Akses terhadap keadilan<sup>3</sup> dapat diartikan sebagai kondisi dan proses negara yang memberi jaminan terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip akan hak asasi manusia, serta jaminan setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan mempergunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga formal maupun informal.<sup>4</sup>

Krisis akses terhadap keadilan merupakan keadaan di mana masyarakat kesulitan untuk mendapatkan akses keadilan, terutama bagi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan atau menderita secara kritis karena memiliki berbagai kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk mengakses keadilan.<sup>5</sup>

Allah berfirman dalam Q.S Al-Isra' /17: 20:

كُلَّا مُنْدُ هُؤُلَاءِ وَهُؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا

Kepada masing-masing (golongan), baik (golongan) ini (yang menginginkan dunia) maupun (golongan) itu (yang menginginkan akhirat), Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi

Bantuan hukum merupakan bagian dari pelayanan hukum yang berpijak pada tujuan untuk memberikan bantuan kepada lapisan masyarakat yang kurang

---

<sup>3</sup> Rebecca L. Sandefur dan Emily Denne, "Access to Justice and Legal Services Regulatory Reform," *Annual Review of Law and Social Science* 18, no. 1 (18 Oktober 2022): 27–42.

<sup>4</sup> Agus Raharjo, A Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro, "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (10 Februari 2016): 432.

<sup>5</sup> Asbjørn Storgaard, "Access to justice research: On the way to a broader perspective," *Oñati Socio-Legal Series*, 9 Desember 2022.

mampu dalam bidang hukum.<sup>6</sup> Lembaga bantuan hukum dianggap sebagai fasilitator utama yang paling efektif untuk memberikan akses keadilan yang sama di mata hukum untuk masyarakat kurang mampu.<sup>7</sup> Salah satu bentuk dari aksesibilitas terhadap keadilan adalah organisasi bantuan hukum seperti Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut LKBH.<sup>8</sup>

Pemberian bantuan hukum sebagai bentuk dari akses keadilan merupakan perwujudan dari pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bagian dari hak masyarakat.<sup>9</sup> LKBH merupakan lembaga yang memerankan peran penting dalam pemberian akses keadilan pada masyarakat, sejalan dengan Pasal 9 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bahwa penyelenggara bantuan hukum berhak untuk menyelenggarakan konsultasi dan penyuluhan hukum, serta program kegiatan serupa yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum merupakan salah satu bentuk perwujudan perlindungan hak-hak dasar masyarakat kurang mampu agar bisa mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum.

---

<sup>6</sup> Enny Agustina dkk., “Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Solusi* 19, no. 2 (1 Mei 2021): 211–26.

<sup>7</sup> Storgaard, “Access to justice research.”

<sup>8</sup> Chairani Azifah, “Pro Bono Legal Aid by Advocates: Guarantee of Justice for the Poor,” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 4 (1 Desember 2021): 537–52.

<sup>9</sup> Rudi Hartoyo, *The Role Of The Legal Aid Post Is In Providing Legal Assistance To Disadvantaged People In Order To Obtain Justice In The Courts Of The Holy Land*, t.t.

<sup>10</sup> Mustika Kusumawati, “Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin,” *Arena Hukum* 9, no. 2 (1 Agustus 2016): 190–206, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>.

Pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh LKBH merupakan bagian dari kewajiban moral dan konstitusional dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*Prodeo*). Sebagai negara hukum, indonesia memberikan terdapatnya jaminan dan perlindungan agar seluruh masyarakatnya memiliki kesetaraan di mata hukum tanpa terkecuali. Jaminan ini menunjukkan seberapa penting bantuan hukum hadir guna sebagai jaminan agar setiap lapisan masyarakat terpenuhi hak-hak nya.<sup>11</sup>

Dalam praktik penerapan bantuan hukum, masih banyak masyarakat kurang mampu yang awam terhadap LKBH sebagai bagian dari hak nya, ataupun tidak mengerti akan eksistensi LKBH, sehingga masyarakat terkadang kesulitan untuk menyelesaikan masalah hukum yang dialaminya ketika harus membawa perkaranya ke Pengadilan.<sup>12</sup>

Untuk menegakkan persamaan di mata hukum bukanlah hal mudah untuk diwujudkan. Baik dari ketimpangan kemampuan secara intelektual maupun ekonomi yang menyebabkan tidak mudahnya masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat mengakses keadilan.<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum lahir sebagai pendamping masyarakat yang kurang

---

<sup>11</sup> Sulfi Amalia dan Ikromil Fawaid, “Kekuatan Hukum dari Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Yang Belum Terverifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta),” 2017.

<sup>12</sup> Erika Safitri, Efi Yulistiyowati, dan Amri Panahatan Sihotang, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Demak Kelas Ib,” *Semarang Law Review (SLR)* 4, no. 2 (8 Oktober 2023): 36, <https://doi.org/10.26623/slrv4i2.7394>.

<sup>13</sup> Michael Barama dan Refly Umbas, “Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma Kepada Orang Atau Kelompok Orang Miskin Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Oleh : Sharen H. M. Mangi2,” no. 1, 2017.

mampu agar dapat memperjuangkan hak-hak nya sebagai subjek hukum. Namun dalam proses pelaksanaan nya, masih sering ditemukan kendala yang dihadapi para pemberi bantuan hukum.

LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang selanjutnya disebut LKBH Fakultas Syariah merupakan salah satu LKBH yang menyalurkan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat yang kurang mampu yang berperkara. Bantuan hukum secara cuma-cuma yang dimaksud disini adalah seperti bantuan dalam bentuk beracara, pembuatan gugatan serta pemberian nasihat atau konsultasi hukum.

Salah satu cara yang dilakukan oleh LKBH Fakultas Syariah untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat adalah memberikan jasa di pos bantuan hukum yang selanjutnya disebut posbakum, dengan menjalin kerjasama dengan beberapa Pengadilan Agama, diantaranya adalah Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru, Pelaihari, Barabai, Marabahan dan Kapuas.<sup>14</sup>

Melihat dari realitas sosial masih banyak terdapat masyarakat kurang mampu yang kesulitan untuk mencari keadilan<sup>15</sup>, maka penelitian ini berfokus pada bagaimana peran dari LKBH Fakultas Syariah serta evaluasi yang perlu diberikan pada penyelenggaraan posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II sebagai

---

<sup>14</sup> Dra. Hj. Nadiyah, M.H. dkk., “Optimalisasi Peran Pos Bantuan Hukum Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Dalam Memberikan Layanan Hukum Bagi Masyarakat (Studi Pada Beberapa Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan Dan Tengah),” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 1 (2024): 214–33, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i1.432>.

<sup>15</sup> Andi Marlina dkk., “Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024): 540–55, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8668>.

salah satu Pengadilan yang bekerjasama dengan LKBH Fakultas Syariah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Meskipun LKBH Fakultas Syariah telah menjalankan perannya dalam penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala. Kendala tersebut antara lain adanya keterbatasan anggaran, jarak geografis antara LKBH Fakultas Syariah dan lokasi Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, keterbatasan sumber daya pengelola, serta belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin. Kondisi ini mempengaruhi efektivitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum pada saat penelitian dilakukan, tetapi juga meninjau kinerja penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II dalam rentang waktu tahun 2024 sampai dengan 2025. Evaluasi terhadap periode tersebut dilakukan berdasarkan data dokumentasi, laporan kegiatan, serta keterangan dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Posbakum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran dan evaluasi LKBH Fakultas Syariah dalam praktik penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum.

Merujuk pada uraian sebelumnya, maka peneliti memutuskan untuk menyusun penelitian ini dengan judul: **"Peran dan Evaluasi LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Dalam Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II".**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka didapatkan perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran LKBH Fakultas Syariah dalam penyelenggaraan posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan Posbakum oleh LKBH Fakultas Syariah di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II?
3. Apa saja kendala yang dihadapi LKBH Fakultas Syariah dalam kegiatan penyelenggaraan posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, diharapkan terdapat suatu kejelasan yang dijadikan sebuah tujuan pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran LKBH Fakultas Syariah dalam penyelenggaraan posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II.
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan Posbakum oleh LKBH Fakultas Syariah di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi LKBH Fakultas Syariah untuk kegiatan penyelenggaraan posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Sebagaimana yang telah termuat dalam pemaparan di atas, penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan pengertian serta pemahaman bagi pembaca tentang bagaimana peran dan evaluasi yang diperlukan dari LKBH Fakultas Syariah sebagai penyelenggara posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II. Adapun signifikansi dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi sebagai bahan pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan, serta menimbulkan pemahaman dan pengertian bagi pembaca mengenai peran dan evaluasi LKBH Fakultas Syariah dalam penyelenggaraan posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah sumbangan pemikiran untuk pengembangan informasi serta keilmuan hukum pada umumnya.

### **2. Kegunaan Praktis**

Adapun secara praktis, pada penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah bacaan yang bermanfaat bagi pembaca, sehingga juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa/i UIN Antasari Banjarmasin, khususnya untuk perkembangan keilmuan di Fakultas Syariah dan terlebih khusus bagi Jurusan Hukum Tata Negara.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman penafsiran dan juga guna mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, maka definisi operasional disusun agar adanya keselarasan pengertian antara peneliti dan pembaca:

1. Peran, peran atau role merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dari pemegang posisi atau kedudukan tertentu. Dalam KBBI peran dapat diartikan sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran dalam penelitian ini adalah fungsi yang diimplementasikan secara nyata dalam praktik pemberian bantuan hukum oleh LKBH Fakultas Syariah melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, dalam rangka membantu masyarakat pencari keadilan. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan praktis, yang meliputi pemberian layanan informasi dan konsultasi hukum kepada masyarakat pencari keadilan, bantuan dalam pembuatan dokumen hukum seperti gugatan dan permohonan, pendampingan awal terhadap masyarakat tidak mampu dalam memahami prosedur beracara serta pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap petugas Posbakum agar layanan bantuan hukum berjalan sesuai keinginan.
2. Evaluasi, evaluasi merupakan kegiatan penilaian untuk menemukan nilai dari suatu kinerja pelayanan. Dalam KBBI evaluasi memiliki arti sebagai suatu proses untuk dapat menemukan nilai layanan informasi atau suatu produk sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pengguna. Evaluasi dalam

penelitian ini adalah proses penilaian terhadap penyelenggaraan Posbakum yang dilakukan oleh LKBH Fakultas Syariah dan Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, yang meliputi penilaian terhadap kualitas pelayanan dengan ketentuan yang berlaku, serta tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut.

3. LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin merupakan suatu lembaga bantuan hukum yang berada di bawah naungan UIN Antasari Banjarmasin
4. Penyelenggaraan, penyelenggaraan berasal dari kata selenggara yang berarti segala usaha dalam mengurus suatu kegiatan atau pekerjaan, dalam KBBI arti penyelenggaraan adalah mengurus, melaksanakan atau mengurus proses suatu kegiatan
5. Pos bantuan hukum, pos bantuan hukum atau disingkat sebagai Posbakum merupakan suatu layanan untuk masyarakat yang dibentuk untuk memberikan layanan hukum, yang bisa berupa informasi, konsultasi, advis hukum dan juga pembuatan dokumen hukum yang diperlukan. Dalam penelitian ini Posbakum adalah layanan bantuan hukum yang diselenggarakan di lingkungan Pengadilan Agama Kapuas Kelas II sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, Pengadilan Agama Kapuas merupakan suatu lembaga peradilan agama yang berkedudukan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Yang memiliki kewenangan untuk memeriksa,

mengadili, dan memutuskan perkara di bidang hukum keluarga Islam, serta menjadi lokasi penyelenggaraan Posbakum dalam penelitian ini.

## F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bagian dari gambaran penelitian dan untuk menghindari adanya kesalahpahaman, agar dapat menjadikan pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu. Beberapa penelitian tersebut yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini sehingga dapat menjadi bahan kajian pustaka yang diantaranya yaitu:

1. Skripsi oleh Nisaul Mustabsiroh (210115077) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Yang berjudul "Efektifitas Peran LKBH IAIN Ponorogo Dalam Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Magetan Tahun 2018"<sup>16</sup>. Dalam skripsi tersebut peneliti memaparkan permasalahan mengenai bagaimana efektivitas dari peran LKBH IAIN Ponorogo dalam Posbakum di Pengadilan Agama Magetan pada tahun 2018. Secara langsung skripsi tersebut tidak bersinggungan dengan peran dan evaluasi LKBH Fakultas UIN antasari Banjarmasin dalam penyelenggaraan pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Kapuas, namun skripsi tersebut memiliki relevansi yang bisa dijadikan sebagai bahan kajian untuk penelitian ini. Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan skripsi tersebut adalah, penelitian ini berfokus pada bagaimana peran serta evaluasi dari

---

<sup>16</sup> Nisaul Mustabsiroh, "Efektivitas Peran LKBH IAIN Ponorogo Dalam Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Magetan Tahun 2018," Institus Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

LKBH Fakultas Syariah, sedangkan skripsi tersebut mengkaji tentang efektivitas dari peran LKBH IAIN Ponorogo.

2. Skripsi oleh Febri Hardiansyah (502012110) Universitas Muhammadiyah Palembang. Yang berjudul "Kedudukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) LBH Sejahtera Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana".<sup>17</sup> Dalam skripsi tersebut peneliti memaparkan permasalahan mengenai kedudukan dari posbakum yang diselenggarakan oleh LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana. Skripsi tersebut secara langsung tidak bersinggungan dengan peran dari posbakum dari Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, namun tetap memiliki relevansi terhadap penelitian ini. Adapun yang menjadi pembeda antara skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah, penelitian ini berfokus pada bagaimana peran dan evaluasi dari LKBH Fakultas Syariah dalam penyelenggaraan posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, sedangkan skripsi tersebut mengkaji tentang bagaimana kedudukan dari posbakum LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana.
3. Skripsi oleh Durotul Mila (931113319) Institut Agama Islam Negeri Kediri. Yang berjudul "Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Oleh LBH Al-Amin Kediri (Studi Kasus Posbakum Pengadilan Agama

---

<sup>17</sup> Febri Hardiansyah, "Kedudukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) LBH Sejahtera Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana," *Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2016.

Kabupaten Kediri)".<sup>18</sup> Dalam skripsi tersebut peneliti memaparkan permasalahan mengenai bagaimana layanan posbakum yang diberikan oleh LBH Al-Amin di posbakum Pengadilan Agama Kediri. Skripsi tersebut memiliki relevansi terhadap penelitian ini dikarenakan sama mengkaji tentang pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh suatu lembaga hukum. Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan skripsi tersebut adalah, penelitian ini membahas tentang bagaimana peran dan evaluasi dari LKBH Fakultas Syariah dalam penyelenggaraan posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II sedangkan skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pemberian layanan posbakum oleh LBH Al-Amin Kediri yang dilakukan di Pengadilan Agama Kediri.

4. Artikel Jurnal oleh Erika Safitri, Efi Yulistiyowati dan Amri Panahatan Sitohang. Yang berjudul "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas 1B".<sup>19</sup> Dalam jurnal tersebut peneliti memaparkan permasalahan tentang bagaimana implementasi dari pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang dilakukan melalui posbakum di Pengadilan Agama Demak. Jurnal tersebut secara langsung tidak bersinggungan dengan objek penelitian ini namun tetap memiliki relevansi yang dapat dijadikan sebagai

---

<sup>18</sup> Durotul Mila, *Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Oleh LBH Al-Amin Kediri (Studi Kasus Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*, 2023.

<sup>19</sup> Erika Safitri, Efi Yulistiyowati, dan Amri Panahatan Sitohang, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Demak Kelas Ib," *Semarang Law Review (SLR)* 4, no. 2 (8 Oktober 2023): 36.

bahan kajian. Adapun yang membedakan antara penelitian ini dengan jurnal tersebut adalah, penelitian ini membahas tentang bagaimana peran dan evaluasi LKBH Fakultas Syariah dalam penyelenggaraan posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, sedangkan jurnal tersebut membahas tentang bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui posbakum di Pengadilan Agama Demak.

5. Skripsi oleh Ardelia Ramadhani Fitriyanti (S20191086) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang berjudul “Efektivitas Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Singaraja Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu”<sup>20</sup>. Dalam skripsi tersebut peneliti memaparkan permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum Pengadilan Agama Singaraja serta bagaimana efektivitasnya. Dalam skripsi tersebut tidak secara langsung bersinggungan dengan objek penelitian ini namun memiliki relevansi yang dapat menjadikan skripsi ini sebagai sebuah bahan kajian. Adapun yang membedakan antara penelitian ini dengan skripsi tersebut adalah, penelitian ini mengangkat topik bahasan mengenai bagaimana peran serta evaluasi dari LKBH Fakultas Syariah dalam penyelenggaraan posbakum, sedangkan skripsi tersebut menyajikan topik pembahasan mengenai bagaimana efektivitas dari posbakum Pengadilan Agama Singaraja.

---

<sup>20</sup> Ardelia Ramadhani Fitriyanti, “Efektivitas Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Singaraja Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu,” 2023.

## **G. Sistematika Penulisan**

Bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami materi dan tata urutan penulisan yang termuat dalam penelitian ini, maka dibuatlah suatu kerangka atau sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti menguraikan secara berurutan dalam bentuk bab, yang terdiri dari:

Bab I. Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang yang menjelaskan tentang permasalahan yang peneliti kaji, gambaran permasalahan yang terdiri dari rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka serta sistematika penulisan.

Bab II. Landasan Teori, pada bab ini memuat teori-teori yang digunakan peneliti sebagai dasar analisis, yakni mengenai pembahasan yang akan dimuat dalam penelitian ini, yang merupakan uraian tentang Peran dan Evaluasi LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Dalam Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II.

Bab III. Metode Penelitian, pada bab ini memuat metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV. Laporan Penelitian dan Analisis Data, pada bab ini berisikan tentang penyajian data serta analisis dara dari pembahasan mengenai Peran dan Evaluasi LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Dalam Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Bagi Di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II.

BAB V. Penutup, pada bab ini berisikan tentang simpulan dari penelitian ini dan saran-saran. Dalam bab ini peneliti akan memberikan simpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap analisis temuan dan pembahasan.